

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Setelah penulisan menguraikan tentang analisis putusan di pengadilan agama padang panjang tentang cerai gugat dengan alasan *khuruj* jama'ah tabligh maka berdasarkan data yang di dapatkan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Khuruj* Jama'ah Tabligh dalam perkara yang diteliti tidak menjadi alasan perceraian secara langsung, melainkan menjadi faktor yang memicu munculnya berbagai permasalahan rumah tangga yang kemudian dijadikan dasar pengajuan cerai gugat. Berdasarkan analisis terhadap fakta persidangan, terdapat enam faktor utama yang menyebabkan *khuruj* menjadi alasan pengajuan cerai gugat, yaitu: (a) intensitas dan durasi *khuruj* yang terlalu sering dan terlalu lama sehingga mengganggu pelaksanaan kewajiban suami dalam rumah tangga; (b) minimnya komunikasi serta perubahan pola relasi antara suami dan istri; (c) timbulnya konflik dan percekocan yang berlangsung terus-menerus; (d) ketidaksiapan atau ketidaksesuaian istri terhadap alasan keagamaan yang digunakan suami untuk melakukan *khuruj*; (e) dampak ekonomi berupa tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah keluarga secara memadai; dan (f) keberadaan anak-anak yang semakin memperberat dampak dari ketidakhadiran suami dalam keluarga. Keenam faktor tersebut saling berkaitan dan mengakibatkan hilangnya keharmonisan rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat tercapai.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.PP menunjukkan bahwa dasar utama pengabulan gugatan perceraian bukanlah aktivitas *khuruj* itu

sendiri, melainkan akibat hukum dan sosial yang ditimbulkannya terhadap kehidupan rumah tangga para pihak. Hakim terlebih dahulu menilai aspek kewenangan mengadili, kedudukan hukum para pihak, serta terpenuhinya prosedur pemeriksaan perkara. Selanjutnya, berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi, hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pisah tempat tinggal, tidak terpenuhinya kewajiban nafkah, serta hilangnya keharmonisan rumah tangga akibat aktivitas dakwah yang dilakukan Tergugat. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga para pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak memiliki harapan untuk rukun kembali, sehingga gugatan cerai yang diajukan Penggugat dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan.

3. Ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 126/Pdt.G/2025/PA.PP pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan tersebut juga sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak, kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin, serta tujuan perkawinan dalam Islam. Hakim tidak menilai *khuruj* sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi menilai dampaknya terhadap pemenuhan kewajiban keluarga. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan pihak yang dirugikan, serta upaya mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa keluarga.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya bisa mengeksplorasi lebih banyak kasus perceraian yang disebabkan oleh faktor sosial dan keagamaan, seperti *khuruj* Jama'ah Tabligh, dari berbagai wilayah dan jenis pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memahami lebih dalam bagaimana pengaruh perilaku keagamaan terhadap stabilitas rumah tangga dan keputusan hukum. Dengan begitu, dapat diperoleh gambaran yang lebih holistik mengenai dinamika perceraian dalam konteks sosial yang beragam.
2. Secara praktis, penulis menyarankan agar hakim di lingkungan peradilan agama lebih mendalami aspek psikologis dan sosiologis yang mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian. Dalam perkara yang melibatkan *khuruj*, diharapkan hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal hukum, tetapi juga memahami dinamika hubungan suami istri dan konsekuensi yang ditimbulkan bagi anak-anak. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan putusan yang lebih adil dan berkeadilan, serta memberikan perlindungan yang optimal bagi pihak yang lemah dalam proses perceraian.
3. Bagi pengacara dan mediator, disarankan untuk menyediakan konseling pra-perceraian bagi pasangan yang mengalami konflik. Dengan menawarkan bantuan untuk menyelesaikan masalah sebelum memutuskan untuk bercerai, diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dan menciptakan pemahaman yang lebih baik antara kedua belah pihak. Pendekatan ini diharapkan dapat memperpanjang masa perceraian dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berkomunikasi lebih baik, sehingga membantu meredakan ketegangan yang ada.

Melalui saran-saran di atas, diharapkan ada perbaikan dalam praktek hukum dan pemahaman masyarakat terkait perceraian yang disebabkan oleh faktor *khuruj*, serta upaya untuk menciptakan hubungan keluarga yang lebih harmonis.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. Z. (2018). *Pengaruh Dakwah Jamaah Tabligh Terhadap Pembangunan Masyarakat Muslim di Lombok Sejak Tahun 2011-2016*. 1(2), 01–16. <https://doi.org/10.31764/JAIL.V1I2.227>
- Al-Azka, I. U. (2017). *Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta*.
- Al-Hadi, T. (n.d.). *Penguasa Zalim dan Konsep Khuruj: Studi Komparatif Pemikiran Sa'id Ramadhan al-Buthi dan Yusuf al-Qaradawi*.
- Armansyah Armansyah, "Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri," SANGAJI: Artikel Pemikiran Syariah Dan Hukum 2, no. 2 (2020): 183–201,
- Asmuni, and Nispul Khoiri. 2017. *HUKUM KELUARGA ISLAM*. edited by E. B. Madya. Medan: Wal Ashri Publishing.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *FIQIG KELUARGA*. edited by N. Khozim. Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni. 2020. *HUKUM KELUARGA Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. edited by Y. S. Hayati. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- AZHARI, A. (2023). *KHURUJ SEBAGAI KRITERIA KESETARAAN DITINJAU DARI KONSEP KAFĀ'AH (Studi Pada Tokoh Jama'ah Tabligh Desa Temboro Kec. Karas Kab. Magetan)*. *AT-TAWASSUTH: Artikel Ekonomi Islam*, VIII(I).
- Azifa, W. O. (2023). Pemenuhan Nafkah Suami terhadap Keluarga yang Ditinggal *Khuruj* pada Gerakan Dakwah Jama'ah Tabligh Ditinjau dari Hukum Islam. *Family Law Review*. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v3i1.5869>

- Aziz, Musthofa. 2001. *Untaian Mutiara Buat Keluarga*. Pustaka Pe. Jogjakarta.
- Bancin, R. L. (2018). Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Artikel: Penelitian Medan Agama Vol. 9, No. 2, 16*, 283–308.
- Burlian, F. (2019). *Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974*. 8(2), 77–84. <https://doi.org/10.32503/MIZAN.V8I2.669>
- Dalhari, R. (n.d.). *Jama'ah Tabligh*.
- FAHMI, M. A. (2022). *ANALISIS CERAH GUGAT ALASAN KHURUJ JAMA'AH TABLIGH DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE (PERSPEKTIF FIKIH AULAWIYAT)*.
- Fahrezi, I. A. (2022). Kewajiban Suami Dalam Pemberian Nafkah Istri. *Artikel El-Thawalib*, 3(3), 399–409. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5639>
- Fajri, M., & Silahuddin, M. (2022). Tinjauan undang-undang dalam perceraian di luar pengadilan agama. *An Nawawi*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.16>
- Farid, M. S., & Fawzi, R. (2024). Tanggung Jawab Suami Saat *Khuruj* pada Kalangan Jamaah Tabligh dalam Menafkahi Keluarga. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 105–112. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5194>
- Fathya Aufa Lidinillah. (2022). Pengaruh Dakwah *Khuruj Fi sabilillah* Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kritis Kasus Jama'Ah Tabligh Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru). *Artikel Pendidikan Agama Islam*.
- Fitri, I. S. (2022). Faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama bandung. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 3(1), 101–116. <https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17547>

- Fitri, W., Librawenson, W., Librawinson, W., Ong, J. A., & Natalia, C. (2023). LAW ENFORCEMENT TERKAIT DENGAN KEWAJIBAN PENGUGAT DALAM MEMBUKTIKAN ALASAN GUGAT CERAI (Studi Kasus Nomor Putusan: 1947/Pdt.G/2022/PA.Btm). *Mizan*, 12(1), 54–54. <https://doi.org/10.32503/mizan.v12i1.3759>
- Hartono, S. (2006). *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada akhir Abad Ke-20* (2nd ed.). Citra Aditya Bhakti.
- Hasanah, U. (2017). *JAMA'AH TABLIGH I (Sejarah dan Perkembangan)*. 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.29300/JPKTH.V1I6.1234>
- Ilyas, M. A. (2018). *Kompetensi Juru Dakwah dalam Pandangan Jama'ah Tabligh*. 2(2). <https://doi.org/10.29240/JDK.V2I2.339>
- Kamalludin, K. (2018). Pembinaan Keluarga Dalam Perspektif Jamaah Tabligh. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(1), 17–46. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.131>
- Karim, Muslih Abdul. 2007. *Keistimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri*.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. edited by I. Tharmizi. Jakarta Timur: SINAR GRAFIKA.
- Khoirul Ummat. (n.d.). *Lihat Abu Muhammad bian Ahmad Abduh, Kupas Tuntas Jama'ah Tabligh 3*.
- Ma'mun, S. (2019). *Tablighi Jamaat, An Islamic Revivalist Movement and Radicalism Issues*. 5(2), 145–159. https://doi.org/10.30983/ISLAM_REALITAS.V5I2.1098
- Maki, L. P. (2022). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan. *Syakhshiyah Artikel Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 137–149. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i2.6138>

Malikah, U., Septiandani, D., & Junaidi, M. (2022). *Keabsahan talak diluar pengadilan berdasarkan hukum islam dan hukum positif di indonesia*. 2(2), 246–246. <https://doi.org/10.26623/slr.v2i2.3961>

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (KENCANA (ed.); PT Kharism).

Masaid, F., Hafifa, H., Azzahra, E. S., & Wismanto, W. (2024). Berakhirnya Pernikahan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif. *Nian Tana Sikka*, 3(1), 47–58. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v3i1.604>

Muchsin. (2021). *KONSEP KHURUJ DAN JAULAH ALKAND AHLAWI DALAM PRESPEKTIF TAFSIR AL-AHZAR*.

Muhammad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., Damara, A., Putri, Ni'ma, N. L., Putri, N. L., & Ni'ma. (2024). Putusnya Perkawinan dan Akibatnya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *El-Faqih*. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1134>

Munir, M. (2018). *Problematika pemenuhan nafkah istri dan anak Jamaah Tabligh yang ditinggal Khuruj dalam prespektif hukum Islam: studi kasus Dusun Tlatah Desa Wateswinangun Kecamatan Sambeng Lamongan*.

Nafis, C. (2014). *Fikih Keluarga*. 12–13.

Nurchayanti, F. W. (2010). *Manajemen Konflik Rumah Tangga*. 154.

Prasetya, J. M., Arif, S., & Gustiawati, S. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Seseorang Mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021. *As-Syar I : Artikel Bimbingan Dan Konseling Keluarga*, 5(1), 58–71. <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.2014>

Qardhawi, Yusuf. 2004. "Fiqh Prioritas."

Rahmawati, L.(2015). *'Khuruj Dan Komitmen Pada Keluarga (Studi Deskriptif Pada Jama'ah Tabligh)' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, h. 6.)*.

- Rais, M. F. A., & Naping, H. (2023). *Jamaah tabligh : studi etnografi tentang hirarki dan pelaksanaan dakwah di masjid jami kerung-kerung kota makassar*. 3(1), 43–56. <https://doi.org/10.30984/jinnsa.v3i1.657>
- Ramadhani, H., Mukti, Abd., & Dahlan, Z. (2022). *Implikasi doktrin qadariah dan jabariyah dalam pembangunan karakter sosial*. 8(3). <https://doi.org/10.56015/governance.v8i3.54>
- RI, P. N. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. *Mahkamah Agung RI*, 489.
- Ridho Aulia, M. (2023). Pemahaman Jamaah Tabligh di Kota Padang Panjang Terhadap Qs. At-Taubah Ayat 2 dan Relasi Terhadap *Khuruj Fi sabilillah* (Studi Living Quran). *Artikel Ilmiah Research Student (JIRS)*, 1(2), 49–58. <https://eartikel.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/57/53>
- Sabri Samin. 2016. *Dinamika Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: CV. Orbitrust Corp.
- Samsidar, S. (2020). *Khuruj Dan Keharmonisan Keluarga Jamaah Tabligh Di Kabupaten Bone*. *AL-SYAKHSHIYYAH Artikel Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.579>
- Saputra, H., Amri, M. S., & Santalia, I. (2022). Pemikiran jabariah, qadariah dan asy'ariah. *MUSHAF JOURNAL Artikel Ilmu Al Quran Dan Hadis*, 2(3), 310–323. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v2i3.77>
- Sembiring, Rosnidar. 2016. *HUKUM KELUARGA Harta Harta Benda Dalam Perkawinan*. Cet.1. edited by K. P. Utama. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Siyami, F. B. L. (2015). *PROBLEM PRAKTIK KHURŪJ BAGI ANGGOTA JAMA'AH TABLIGH DI MADURA*.

suhirman, G., Magfirah, A., & Fadilah, N. (2023). METODE DAKWAH JAMAAH TABLIGH Di MASJID RAYA AT-TAQWA MATARAM. *Artikel Manajemen Dakwah*. <https://doi.org/10.20414/mudabbir.v4i1.7779>

Sukmawati. (2024). *HUKUM ELUARGA ISLAM*

Susanto. (2022). *METODE KHURUJ JAMA' AH TABLIGH SEBAGAI PENDIDIKAN TERAPAN TERHADAP KENAKALAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH & ILMU KEGURUAN*.

Syafriani, D. (2017). Hukum Dakwah Dalam Al-qur'an dan Hadis. *Artikel Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 1(1), 11.

UliParulian Sihombing, Asfinawati, Gatot. 2004. *Seri Buku Saku 2*. 2004.

Umar, U., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Problematika Kesaksian Talak dalam Pengadilan Agama Menurut Fiqih Islam dan KHI. *Eksekusi/Eksekusi, Makassar*, 3(1), 168–175. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1724>

urwatul wusqa. (2022). Nafkah Keluarga Selama *Khuruj* Dalam Perspektif Jamaah Tabligh Di Desa Lamme Garot Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. *Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Rniry*.

Wasman. 2011. *HUKUM PEKAWINAN ISLAM DI INDONESIA Perbandingan Dfiqih Dan Hukum Positif*. edited by A. A. Marom. Yogyakarta: Teras.

Yunita, Septi, and Dinie Anggraeni Dewi. 2021. "Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang." *De Cive: Artikel Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1(12):429–35. doi:10.56393/decive.v1i12.274.